

Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan

Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi, Usman, Nys. Arfa, Dheny wahyudhi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email penulis: elly_sudarti@unja.ac.id; slasmadi@gmail.com;

usman.marjamat@unja.ac.id; nys_arfa@unja.ac.id; dheny_wahyudhi@unja.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa; (2) Memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil dan pembahasan: menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan keasadaran dan ketaatan kepala desa dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa. Saran: Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum terkait Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa Di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan Desa dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.

Kata kunci: Ketaatan dan Kesadaran; Kepala Desa; Korupsi; Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang salah satu pasalnya menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa alokasi dana desa (ADD)¹, di samping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa².

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu dana yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah. Dana ini dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa sangat diperlukan mengingat dana ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Namun saat ini dana publik sangat rawan terhadap penyelewengan, sehingga dibutuhkan adanya transparansi dalam pengawasan³.

Namun dalam penggunaan Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik⁴.

Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertip dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yaitu

¹Rahmi Fajri, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto, *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No. 7, Juli 2015, hlm. 1099.

²Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2014, hlm. 8.

³Komang Adi Kurniawan Saputra, *Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 2 Januari 2019, hlm. 175.

⁴Rizki Zakariya, *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (2), hlm. 264,

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertip dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya⁵.

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan. Tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya. Tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya, adanya suap menyuap di lingkungan pemerintah desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Namun bukan berarti karena faktor secara sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparatur desa untuk mendepak dibalik jeruji sebagai tahanan⁶.

Jika dulu korupsi menjadi konsumsi birokrasi murni, dengan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) maka merangsang Kepala Desa dan perangkat Desa untuk ikut melakukan tindak pidana korupsi, sehingga kesejahteraan tidak dinikmati oleh masyarakat desa namun hanya dinikmati Kepala Desa dan perangkatnya serta keluarga. Ini terbukti masih banyaknya pengaduan masyarakat bahwa adanya Operasi Tangkap Tangan KPK di beberapa Desa Pemerintah Kabupaten/Kota dan masih banyaknya masuk keranah hukum baik Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian⁷.

Tertangkapnya para pejabat pemerintah Kabupaten dan kepala desa, karena adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi diantaranya karena tidak pahamnya administrasi pertanggung jawaban kepala desa/perangkat desa dalam pengelolaan dana desa serta masih lemahnya pembinaan dan pengawasan serta kesadaran dan ketaatan hukum.

⁵Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa 2015, hlm. 35.

⁶Susilawati dan Panca Sarjana Putra, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 1, Maret 2022, hlm. 30.

⁷Karmani, Erny Herlin Setyorini dan Otto Yudianto, *Pembentukan Klinik Desa Merupakan Cegah Dini Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 201.

Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi merupakan mitra pengusul dalam Program Ipteks bagi Masyarakat yang dapat diberdayakan dalam upaya peningkatan pemahaman tentang kesadaran dan ketaatan hukum Kepala Desa Kecamatan Sekernan guna mencegah korupsi pada dana bantuan desa. Kecamatan Sekernan Kab. Ma Jambi terdiri atas 15 Desa 1 Kelurahan. Jumlah penduduk Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan 562 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 262 KK. Jarak Desa Gerunggung ke Kecamatan Sekernan 7 km serta jarak Kecamatan Sekernan ke ibu kota Provinsi 25 km⁸.

Kegiatan pengabdian ini penting untuk dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam rangka pemahaman tentang kesadaran dan ketaatan hukum Kepala Desa guna mencegah korupsi pada dana bantuan desa khususnya Kepala Desa di Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Permasalahan Mitra

Kepala Desa adalah jabatan yang didalamnya melekat kewenangan dan kekuasaan. Setiap kekuasaan selalu mengandung potensi disalahgunakan atau dilaksanakan sewenang-wenang atau dilaksanakan dengan melampaui wewenang, hal ini dapat terjadi karena dua hal, yaitu: (1). Kekuasaan mengandung hak dan wewenang; (2). Hak dan wewenang memberikan posisi lebih jika dibandingkan dengan subyek yang dituntut atau pencari keadilan⁹.

Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertip dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, masih terdapat potensi penyimpangan di Desa yang dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan dana bantuan desa seperti Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya, yakni tingkat korupsi juga berpotensi masuk di ranah Pemerintahan Desa. Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa.

Terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Muaro Jambi yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dana desa, diantaranya ialah tahun 2019 terdapat 6 (enam) kasus korupsi oleh Kepala Desa yang diselidiki oleh Polres Muaro Jambi yakni tentang adanya indikasi dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan yang menggunakan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa dengan kerugian keuangan negara/daerah pada salah satu kasus mencapai Rp. 357.650.000,-. Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kasus korupsi oleh Kepala Desa, tindak pidana yang dilakukan adalah korupsi pada kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019

⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020.

⁹Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 25.

dengan kerugian keuangan negara/daerah pada salah satu kasus sebesar Rp. 50,223,020,-. Tahun 2021 masih dalam proses, terdapat 3 (tiga) kasus. Tindak pidana yang dilakukan adalah korupsi pada pengelolaan keuangan Desa dengan kerugian keuangan negara/daerah pada salah satu kasus mencapai Rp. 834.759.958,-. Lalu pada tahun 2022 ini, sudah terdapat 3 (tiga) kasus penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dilakukan oleh Kepala Desa, yang mana pada salah satu kasus kerugian keuangan negara/daerah mencapai Rp. 220.000.000,-. Selain itu, terdapat pula 3 (tiga) perkara inkracht tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan kegiatan pengelolaan dana desa yang terjadi masing-masing pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Dari data tersebut diketahui terdapat 18 (delapan belas) kasus yaitu pada tahun 2019-2022 dimana tindak pidana korupsi yang dilakukan berkaitan dengan Dana Desa. Permasalahan ini adalah permasalahan hukum dan persoalan tersebut merupakan persoalan prioritas mitra yang harus diberikan pemahaman terkait peraturan tentang tindak pidana korupsi guna pencegahan secara dini agar tidak terjerat tindak pidana korupsi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali Mitra dengan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sosialisasi hukum tentang pemahaman isi dan aturan ini untuk membangun kesadaran dan ketaatan hukum Kepala Desa dan Perangkat Desa agar tidak terjerat tindak pidana korupsi. Dari penjelasan di atas, undang-undang ini perlu pemahaman bersama. Sehingga Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta masyarakat dapat ikut berperan aktif memberikan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Belum adanya Program Desa maupun Kecamatan dalam upaya pencegahan secara dini tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Desa.

Tujuan Umum

Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Kepala Desa dan Perangkat Desa mengetahui, memahami serta mentaati isi peraturan tersebut yang diharapkan tidak terjerat tindak pidana korupsi. Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi agar tidak terjerat tindak pidana korupsi

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pada Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

Persiapan

Tim pengabdian melakukan Audiensi kepada aparat pemerintahan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, untuk menyampaikan surat permohonan serta izin kesediaan menjadi mitra untuk mengadakan penyuluhan di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Materi kegiatan

Dalam hal ini penyampaian materi tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kepala Desa dan Perangkat Desa mampu memahami isi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 50 orang, terdiri dari Kepala Desa beserta perangkatnya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Sengeti Kecamatan Sekernan. Penyuluhan hukum ini merupakan gabungan dari dua kelompok pengabdian yang dihadiri oleh masyarakat, perangkat lurah Sengeti serta masyarakat dan perangkat desa Gerunggung Kecamatan Sekernan kabupaten Muaro Jambi.

Dalam kegiatan ini dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara bersamaan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis yang dilakukan sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 80% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi tentang korupsi keuangan negara, karena melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana karena kedudukan dan jabatan yang ada padanya; serta pertanggungjawaban pelaku tindak Pidana korupsi.
2. 80% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 85% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan pencegahan korupsi pada perangkat Desa.
4. Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada Narasumber/instruktur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema, *"Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan Desa"*, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kegiatan penyuluhan hukum ini mempunyai nilai yang sangat positif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Perangkat Desa. Kegiatan penyuluhan hukum terkait Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa Di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan Desa dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media, Bandung.
- Karmani, Erny Herlin Setyorini dan Otto Yudianto. 2019. *Pembentukan Klinik Desa Merupakan Cegah Dini Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 2.
- Komang Adi Kurniawan Saputra. 2019. *Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 2.
- Kristian & Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES, Jakarta.
- Rahmi Fajri, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No. 7.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
- Rizki Zakariya. *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi*. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (2).
- Susilawati dan Panca Sarjana Putra. 2022. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 1.